

Catatan Kebijakan 1

**Kamar LSM & Pemerhati
Dewan Kehutanan Nasional**

**Catatan Akhir Tahun terkait
Keprihatinan atas Konflik di Wilayah
IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman
Industri)**

Disampaikan oleh Presidium DKN dari
kamar LSM dan Pemerhati
periode 2011-2016,
pada tanggal 31 Desember 2011



**Dewan Kehutanan Nasional
2011**

Martua T. Sirait,

msirait@cgiar.org, hp 0811893104

Ahmad Zazali,

scale_up1@yahoo.co.id, hp 08126829927

Paramita Iswari,

paramita_iswari@yahoo.com, hp 081908087999

Benja Mambai,

bmambai@wwf.or.id, hp. 08124809407

Matheus Pilin

victopline@yahoo.com.sg, hp. 08125741173

web site : www.dkn.org

Rangkuman

Catatan kebijakan ini disusun dalam empat (4) bagian, yang terdiri dari :

1. Pendahuluan yang menjelaskan keprihatinan Presidium DKN Kamar LSM dan Pemerhati atas konflik di wilayah IUPHHK-HTI
2. Identifikasi 5 (lima) faktor penyebab mencuatnya konflik di wilayah IUPHHK-HTI berdasarkan pengamatan pada beberapa kasus di Pulau Sumatera
3. Proses penyelesaian konflik yang telah dan sedang diimplementasikan
4. Rekomendasi kepada para pihak sebagai tanggap darurat menuju penyelesaian menyeluruh

1. Pendahuluan

Catatan kebijakan yang dikeluarkan pada penutupan tahun ini dilatarbelakangi dari keprihatinan anggota Presidium DKN Kamar LSM dan Pemerhati atas mencuatnya konflik antara masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah IUPHHK-HTI dengan pemegang ijin. Konflik yang semakin menguat dalam lima tahun terakhir ini, khususnya di Pulau Sumatera, pada dasarnya telah menjadi perhatian bahkan diikuti prosesnya oleh beberapa anggota presidium.

Catatan kebijakan ini bertujuan untuk dapat diadopsi oleh Presidium DKN periode 2011-2016 dalam pengambilan keputusan strategisnya dan menjadi panduan para pihak untuk mencegah konflik menjadi bersifat destruktif serta dalam rangka penuntasan konflik di wilayah IUPHHK-HTI secara menyeluruh.

2. Identifikasi 5 (lima) faktor penyebab konflik laten di wilayah IUPHHK-HTI berdasarkan beberapa kasus konflik di Pulau Sumatera

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap konflik di wilayah IUPHHK-HTI di Sumatera Utara (PT TPL dengan Masyarakat Desa Pandumaan Sipituhuta), Jambi (PT WKS dengan Masyarakat di Desa Senyerang), Pulau Padang dan Semenanjung Kampar – Riau (PT RAPP), Tulang Bawang – Lampung (PT. SIL dengan Petani di kampung Talang Batu, Talang Gunung dan Labuhan Batin kecamatan Way Sedang) serta di wilayah lainnya, maka teridentifikasi bahwa konflik laten disebabkan oleh lima (5) hal sbb:

1. Diterbitkannya IUPHHK-HTI di kawasan hutan yang belum diselesaikan proses pengukuhanannya, sehingga ijin terbit di atas wilayah yang masih terdapat hak pihak ketiga (masyarakat). Saat ini terdapat 33.000-an desa (25% dari keseluruhan jumlah desa di Indonesia) yang tumpang tindih dengan kawasan hutan (Hasan, 2011) dan lebih menyedihkan lagi baru 10% kawasan hutan yang selesai proses pengukuhanannya (CSO, 2011).
2. Diterbitkannya IUPHHK-HTI tanpa proses Keputusan Bebas tanpa paksaan, Didahulukan dan Diinformasikan atau *Free and Prior Informed Consent (FPIC)* sesuai dengan Kriteria Indikator sertifikasi FSC yang diakui dalam perdagangan global. Dengan ketiadaan kebijakan yang mengatur proses FPIC seperti yang telah direkomendasikan oleh Kamar Masyarakat DKN pada tahun 2010 (DKN 2010), niscaya proses FPIC yang efektif dapat berjalan dan lebih jauh dari itu semakin sulit bagi

IUPHHK-HTIIUPHHK-HTIIUPHHK-HTI
mendapatkan sertifikasi FSC (Colchester
dkk 2003)

3. Diterbitkannya IUPHHK-HTI tanpa proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diatur dalam UU Perlindungan Lingkungan Hidup (no 32/2009) serta proses AMDAL yang benar. Saat Peraturan Pemerintah tentang KLHS sebagaimana dimandatkan dalam pasal 14 (a), 15, 16, 17, 18 dan 19 UUPH belum ada, yang ada hanyalah SK Mendagri ttg KLHS secara cepat yang tidak menyelesaikan masalah untuk memberikan gambaran batas ambang secara sosial maupun biofisik akan dimungkinkannya suatu usaha skala besar (tambang, hutan dan kebun) dalam suatu satuan wilayah. Termasuk di dalamnya keberadaan petani pendatang yang “lapar tanah”. Dalam ketiadaan kebijakan ini Nampaknya terjadi percepatan pemberian ijin skala besar, dengan mengabaikan batas ambang Lingkungan (Keraf, 2010)
4. Diterbitkannya IUPHHK-HTI di atas wilayah kelola rakyat dengan rekomendasi pemerintah daerah tanpa memahami pola penguasaan, pola pengelolaan ruang kelola rakyat secara baik. Hal ini jelas terlihat dengan diabaikannya pola pengelolaan dan pola penguasaan atas sumber daya hutan seperti yang dilakukan di wilayah hutan di Pulau Padang dan Semenanjung Kampar (Riau) serta Senyerang (Jambi) pada hutan rawa dan gambut dalam (di atas 3 meter), Di Pandumaan Sipituhuta (Sumut) dengan Wanatani Kemenyan, pertanian pangan pada wilayah kampung Talang Batu, Talang Gunung dan Labuhan Batin (Lampung) ,

serta pola pengelolaan pada masyarakat suku Akit, Suku Sakai pada hutan dataran rendah di Sumatera serta wilayah wilayah lainnya (Foresta, Kusworo, Michon, Djatmiko, 2000). Pengabaian ini sejalan dengan ajaran German School of Forestry yang masih percaya akan keberhasilan hutan tanaman dengan tanaman *homogen* jenis jenis *exotic* dibandingkan dengan pola pengelolaan asli yang sudah ditinggalkan di negeri asalnya, dan sudah menuai banyak kritik sejak tahun 1980an (Peluso, 2008)

Pemahaman yang sangat minim aparat pemerintah daerah, Kemenhut serta pihak Perusahaan menunjukkan tugas berat yang dipikul Rimbawan, khususnya akademisi untuk menjelaskan kembali pola wanatani asli Indonesia bagi para praktisi kehutanan, Dilaksanakannya Proses Revitalisasi berhadapan dengan peninggalan ajaran German School of Forestry abad ke 18.

Hutan Tanaman Industri yang berorientasi mengejar target perluasan tanaman HTI (lihat RKTN 2011-2030, Agenda Revitalisasi Industri Kehutanan, serta pemikiran DKN yang ditulis oleh Soedomo, Mulyono, Pador, 2008), yang secara langsung memperlihatkan bahwa rakyat diperhadapkan langsung dengan pemegang ijin, tanpa perlindungan atas hak-hak rakyat yang telah dilanggar dalam proses 1,2,3 dan 4 diatas, bahkan menempatkan rakyat langsung sebagai pihak yang bersalah (perambah). Hal ini secara nyata kita saksikan pada kelima wilayah tersebut khususnya di Pulau Sumatera yang menjadi barometer revitalisasi HTI saat ini, yang akan segera menyebar ke pulau-pulau lain di Indonesia. Dimana masyarakat dihadapkan dengan aparat keamanan

perusahaan (Pamswakarsa) yang dilatih oleh polisi, serta dalam kondisi tertentu masyarakat dikriminalisasikan, dengan mengabaikan akar masalah pengambilan hak-hak atas sumber daya alamnya.

Lima hal di atas harus segera dihentikan, jika tidak akan terus ber-eskalasi pada tingkat yang tidak dapat dikelola dan menjadi bola liar yang semakin menyeret para pihak pada konflik yang bersifat destruktif.

3. Proses Penyelesaian Konflik tenurial hutan yang telah dan saat ini diimplementasikan

Proses penyelesaian konflik yang telah atau saat ini digiring pada penyelesaian melalui pengadilan yang kental dengan pendekatan hukum positif semata, disertai dengan penangkapan oleh aparat keamanan, seperti yang terjadi kepada, petani kemenyan di Sumut, masyarakat suku Sakai di Bengkalis Riau, masyarakat kampung Tangun di Rokan Hulu Riau dll. Hal ini justru tidak menyelesaikan akar masalah, menimbulkan kebencian yang semakin dalam, serta memicu meledaknya konflik yang lebih besar dan bersifat destruktif ke depan.

DKN periode sebelumnya (2006-2011) pada tahun 2008 melalui Desk Penyelesaian Konfliknya telah menginisiasi penyelesaian diluar pengadilan atau ADR (*alternative dispute resolution*), seperti yang diatur dalam pasal 74 dan 75 UUK 41/1999 untuk beberapa IUPHHK-HTIIUPHHK-HTIIUPHHK-HTI dengan melibatkan para pihak. Akan tetapi hal ini belum dirasa berjalan dengan optimal, karena proses penyelesaian ini memerlukan waktu yang cukup panjang dengan dukungan data berimbang, sementara para pihak kadang kala tidak menjalankan apa yang telah direkomendasikan

DKN, dan pada saat yang sama, dengan skala yang lebih cepat lahir konflik baru (Kartodihardjo dkk, 2011) dikarenakan 5 hal diatas tadi. Sementara secara paralel, proses penyelesaian yang ditangani terkadang justru diintervensi oleh kekuatan-kekuatan di luar DKN yang mengarahkannya bukan pada penyelesaian akar masalah.

Dengan mengamati proses penyelesaian konflik tersebut, maka Presidium DKN Kamar LSM dan Pemerhati menekankan pentingnya proses tanggap darurat untuk mencegah eskalasi konflik yang bersifat destruktif (dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau represif). Melakukan review cara penyelesaian konflik dengan menyepakati road map penyelesaian konflik pada wilayah IUPHHK-HTI dengan melibatkan para pihak melalui kebijakan, guna menjawab akar masalah serta keluar dari penyelesaian kasus per kasus.

4.Rekomendasi

a. Merekomendasikan kepada para pihak (masyarakat, LSM pendamping, media, kementerian, pemda, aparat keamanan, pihak swasta dan kontraktornya) untuk mencegah cara penyelesaian konflik yang dapat menghantarkan pada sifat destruktif atau penyelesaian dengan kekerasan/represif. Karena akan semakin menyulitkan proses penyelesaiannya.

b. Kepada Kemenhut agar tidak menerbitkan ijin atau IPK di wilayah yang belum ditatabatas dan belum diselesaikan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan

c. Kepada Kemenhut agar segera bersama dengan komponen masyarakat sipil mengembangkan aturan tentang FPIC dan

mengujicobakannya pada suatu wilayah sebelum IUPHHK definitif diterbitkan

d. Kepada Kemenhut dan para pihak untuk revisi road map revitalisasi industri kehutanan yang saat ini dicanangkan tanpa mempertimbangkan sektor lain serta penghidupan masyarakat di dalam dan sekitar hutan

e. Kepada Pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan pemerintah dan aturan turunannya untuk mejabarkan mandat UUPLH no 32/2009 berkaitan dengan KLHS, dan pasal 74 dan 75 UUK 41/1999 tentang penyelesaian konflik di luar pengadilan.

f. Kepada Pemda untuk tidak menerbitkan rekomendasi ijin baru sebelum adanya KLHS, dan mengujicobakannya di lapangan pada wilayah tertentu dengan KLHS untuk mengintegrasikan ijin pertambangan , kehutanan dan perkebunan

g. Kepada Akademisi agar kembali mengajarkan kepada para praktisi mengenai pola wanatani asli yang ada di masyarakat dan menjelaskan kembali kegagalan hutan tanaman ajaran German School of Forestry abad 18, serta menyebarkanluaskannya kepada para pihak. Harapannya dikoreksinya kebijakan masa lalu dan dicarikan jalan yang lebih bijak akan menjawab kebutuhan sumber daya hutandi abad 21, masalah mitigasi perubahan iklim serta perlindungan penghidupan masyarakat setempat yang menjalankan pola wanatani asli

h. Kepada pemerintah untuk segera mengembangkan penyelesaian konflik tenurial dan agraria secara adil dan efektif baik dengan menghidupkan kembali pengadilan agraria yang telah dihapus di tahun 1970 dan mengembangkan komisi nasional untuk menyelesaikan konflik agraria di luar pengadilan sesuai dengan mandat TAP MPR no IX/2001, yang sampai saat ini belum dijalankan. Pada saat yang sama kepada Kemenhut, diminta ketegasannya untuk menjalankan Rekomendasi

DKN dalam berbagai kasus yang ditangani. Dan secara tegas berani bersikap meninjau ulang ijin-ijin IUPHHK-HTIUPHHK-HTI, penghentian sementara (moratorium) operasional IUPHHK-HTIUPHHK-HTI yang berkonflik dan menyerahkan pengelolaannya baik berupa usaha wanatani asli masyarakat, pola pertanian dan kehutanan yang memang dikuasai masyarakat, kembali ke tangan rakyat yang berhak.

i. Kepada Pemerintah daerah untuk sementara waktu dapat mengakomodir desa-desa di dalam kawasan hutan menjadi kawasan strategis Perdesaan yang diatur dalam UU Penataan Ruang no 26/2007 pasal 48-54, dan dapat memberikan jaminan penghidupan puluhan ribu masyarakat diperdesaan dengan 6 arahnya untuk :

1. *Pemberdayaan masyarakat perdesaan*
2. *Pertahanan kualitas lingkungan hidup setempat dan wilayah yang didukungnya*
3. *Konservasi sumber daya alam*
4. *Pelestarian warisan budaya lokal*
5. *Pertahanan kawasan pertanian pangan untuk ketahanan pangan*
6. *Penjaga keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan*

j. Kepada BPN untuk segera memberikan kepastian bagi 30.000 ribu desa yang berada di dalam dan sekitar hutan, serta menyelesaikan proses pengukuhan hutan negara bersama sama masyarakat, yang saat ini belum diselesaikan oleh Pemda dan Kemenhut.

k. Kepada para pemegang ijin untuk dapat kooperatif dalam proses identifikasi hak masyarakat yang berada di wilayah kerjanya, menyusun kembali proses FPIC yang belum dilakukan di masa lalu, serta membuka diri untuk melakukan negosiasi ulang berbagai hal

sebagai konsekuensi pengakuan hak pihak lain yang berada di wilayah kerjanya

l. Kepada para pihak untuk mengembangkan model kemitraan yang sejajar dengan orientasi kemandirian masyarakat, dengan memberikan prioritas kepada mereka yang tergantung hidupnya dari tanah dan kekayaan alam tetapi tidak memiliki hak bahkan akses terhadapnya.

Daftar Bacaan

Ali Muhshi Muayat, 2011. Assesment dalam Rangka Mediasi Resolusi Konflik anatar PT.WKS dengan Masyarakat Kelurahan Senyerang, Kecamatan Senyerang, Kab Tanjabar, Jambi Hasil Assesment Kamar LSM & Pemerhati. DKN-WGTenure, Bogor

CSO 2011, Menuju kepastian dan keadilan tenurial: Pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia mengenai prinsip, prasyarat dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia, Epistema, Jakarta

DKN-UN REDD 2011, Rekomendasi Kebijakan : Instrumen FPIC Bagi Masyarakat Adat atau Masyarakat Lokal, yang akan terkena dampak aktifitas REDD+ di Indonesia, DKN-UN REDD, Jakarta

Colchester, Sirait, Widjarjo 2006. Penerapan Prinsip-Prinsip FSC No.2 dan No.3 di Indonesia: Hambatan dan Kemungkinan. Jakarta. Indonesia. AMAN-WALHI-FPP.

Soedomo, Mulyono, Pador, 2008, Meniti Langkah Membangun Pilar Kehutanan; Prioritas Revisi Regulasi Pengelolaan Hutan Alam dan Hutan Tananaman, Tim Adhoc DKN, DKN, Jakarta

Foresta, Kusworo, Michon, Djatmiko, 2000. Ketika kebun berupa hutan: Agroforestr Khas Indonesia, Sebuah Sumbangan Masyarakat, ICRAF-SEA Bogor

Hasan Zulkifli, 2011. Keynote Speech dalam International Tenure Conference, Lombok 15 Juli 2011

Kartodihardjo Hariadi, Andiko Tjipta Purwita, Hedar Laudjeng, Made Subaia G, Martua T. Sirait, 2011. Pelaksanaan dan Pembelajaran Mediasi Konflik Kehutanan, DKN, Jakarta.

Kemenhut 2011, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030 Kemenhut, Jakarta

Keraf Sony, 2010. Etika Lingkungan Hidup, Kompas Media Nusantara, Jakarta

Peluso Nancy Lee, 2006. Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Dayadan Perlawanan di Jawa, Konphalindo, Jakarta

Syaifullah A. Arifin 2011, Assesment dan Analisa Tenurial untuk Mendukung Penyelesaian Konflik Agroforestry Kemenyan di PT. TPL di Kab. Humbahas, Sumut; Kasus Kasus Klaim Masyarakat Desa Pandumaan - Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung Dan Masyarakat Desa Aek Lung Kecamatan Dolog Sanggul, Hasil Assesment Kamar LSM & Pemerhati DKN-WGTenure, Bogor